



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK.1108030103930002, tempat dan tanggal lahir, Cot Rheu, 01 Maret 1993, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx. Sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **1. RAZALI AMIN, S.H., LL.M, M.Kn, 2. MAULINA, S.H. 3. LILIS DIATNA, S.H. 4. SUSI RAHMAYANTI, S.H. Advokat-Penasihat Hukum**, pada **Law Office H.R & Partners**, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, 24382, telp. +6282276138329/+6281260160182, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 292/SK/HRP/XI/2023 Tanggal 07 Nopember 2023** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2023 Nomor 209/P/SK/2023/MS.LSM

Melawan

TERMOHON, NIK.1173026705940003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 27 Mei 1994, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Simpang Legos Lorong II Calok Gampong xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX XXXX XXX X XXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**.

**Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. RIDHA AMANY, S.H.,
2. CHAIDIR ANHAR, S.H. Advokat-Penasihat Hukum**, pada
Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Medan Banda
XXXXX XXXXX, Nomor 3 Alue Awe, Muara Dua, XXXXX XXXX XXX X
XXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, Telp 081275260554, berdasarkan
Surat Kuasa Tanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal
9 Januari 2024 Nomor 5/P/SK/2023/MS.LSM

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa
alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21
November 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe, register perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm, pada
tanggal 28 November 2023, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri, yang telah
melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan dicatatkan pada
hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10
Zulqaidah 1443 Hijriah, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor:
0265/012/VI/2022 bertanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon hidup
rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, setelah itu
Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Gampong xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dan
pulang ke rumah orang tua Pemohon di Gampong Meunasah Dayah
Meunara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten xxxxx xxxxx Utara,
karena antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus, sekarang sudah berjalan selama
lebih kurang 6 (enam) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: - Mecca Nayyara Khalisha, NIK.1173025803230003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 18-03-2023, umur 8 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;--

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) bulan, karena sejak bulan Juli 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

- Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon;
- Antara Pemohon dengan Termohon tidak sejalan dalam rumah tangga;



- Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
- Antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tanggal 16 Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Gampong xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Gampong Meunasah Dayah Meunara Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten xxxxxx xxxxxx Utara, karena antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dengan melibatkan perangkat Gampong xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir sendiri didampingi kuasanya masing-masing menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat memilih Dr. Manfarisyah, SH, M.H sebagai mediator non hakim dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Desember 2023, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tersebut berhasil sebagian terkait dengan hak-hak isteri berupa nafkah iddah dan nafkah maadiyah serta nafkah anak (hasil kesepakatan terlampir) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya tanpa perubahan apapun;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban dipersidangan pada tanggal 22 Desember 2023 secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa setelah Termohon pelajari terhadap permohonan cerai talak Pemohon, maka Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil alasan dari permohonan Pemohon kecuali ada hal-hal yang secara tegas Termohon akui di bawah ini;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah secara agama islam pada Jumat tanggal 10 Juni 2022 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor :0265/012/V/2022 yang dikelaurkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX X XXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama enam bulan akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mealakukan hubungan suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama MECCA NAYYARA KHALISA, NIK 1173025803230003, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Maret 2023, berjenis kelamin perempuan dan dalam pengasuhan Termohon;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon menolak semua alasan-alasan Pemohon dalam postita Nomor 5 (lima) poin pertama bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, karena dalam posita ke-2 (dua) dan 6 (enam) Pemohon mengakui meninggalkan rumah orang tua Termohon, sehingga alasan Pemohon saling bertolak belakang antara satu dan lainnya;
6. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan terus menerus akibat dari sikap Pemohon yang sering menyia-nyiakan termohon sebagai Istrinya;
7. Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon akibat dari sikap Pemohon yang kasar dan tidak bertanggung jawab kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon sering kedatangan berselingkuh dengan melakukan live media sosial tiktok hingga larut malam dan terjadi hamper setiap malam;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan kasih sayang dan kepada termohon dan anak Pemohon;
10. Bahwa pada prinsipnya Termohon sangat ingin mempertahankan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;
11. Bahwa saat ini rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi keretakan, namun penyebabnya disebabkan Pemohon memiliki wanita lain, sehingga tidak ada lagi kecocokan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon walaupun pada dasarnya perceraian ini tidak Termohon kehendaki, namun meskipun rumah tangga ini Termohon pertahankan hanya akan membuat Termohon semakin menderita;
12. Bahwa Termohon dan Pemohon telah mencapai kesepakatan sebagian dalam mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Dr. Manfarisyah, S.H.,M.H, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
 - Memberikan hak asuh anak (*Hadhanah*) MECCA NAYYARA KHALISA, NIK 1173025803230003, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Maret 2023, berjenis kelamin perempuan dan dalam pengasuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Memberikan uang pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
- Pemohon memberikan uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada termohon;
- Pemohon memberikan nafkah madiyah/lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) kepada termohon.

Berdasarkan alasan Jawaban Termohon di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seluruh Kesepakatan Hasil Mediasi antara Termohon dan pemohon:
 - Memberikan hak asuh anak (*Hadhanah*) MECCA NAYYARA KHALISA, NIK 1173025803230003, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Maret 2023, berjenis kelamin perempuan dan dalam pengasuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa;
 - Pemohon Memberikan uang pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
 - Pemohon memberikan uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada termohon;
 - Pemohon memberikan nafkah madiyah/lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) kepada termohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Apabila Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Desember 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh alasan Jawaban Termohon dalam Surat Jawabannya tanggal 22 Desember 2023, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini;

2. Bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga, (Vide: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.";

3. Bahwa alasan jawaban Termohon tidak benar, karena alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah disebabkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, (Vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

(Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/Pdt/AG/ 1990 Tanggal 5 Oktober 1991, dengan kaidah hukum:

"Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.";

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994, dengan kaidah hukum:

"Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.";

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184
K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dengan kaidah hukum:

“Dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.....”;

4. Bahwa apapun alasan dan permohonan Termohon untuk memperbaiki dan merajut kembali kehidupan rumah tangga bersama dengan Pemohon, akan tetapi semua itu sudah terlambat, Pemohon sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri bersama dengan Termohon. Hati dan perasaan rumah tangga telah pecah dan hancur, sehingga perceraian dengan Termohon adalah jalan terbaik bagi kehidupan rumah antara Pemohon dengan Termohon, karenanya alasan jawaban Termohon sepatutnya untuk dikesampingkan seluruhnya;

5. Bahwa oleh karenanya telah jelas dan terang menurut hukum alasan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, sehingga berdasarkan hukum permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah ada kesepakatan dalam mediasi di depan mediator tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) anak, nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah *madiyah* (nafkah lampau) Penggugat Rekonpensi, dengan perincian:

- Hak asuh anak (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak, yaitu: - Mecca Nayyara Khalisha, NIK.1173025803230003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 18-03-2023, umur 8 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa;
- Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonpensi memberikasn nafkah *madiyah* (nafkah lampau) sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan alasan Replik Pemohon di atas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mentaati kesepakatan mediasi yang telah disepakati berupa:

- Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak, yaitu: - Mecca Nayyara Khalisha, NIK.1173025803230003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 18-03-2023, umur 8 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa;
- Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi memberikasn nafkah *madiyah* (nafkah lampau) sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat

Rekompensi untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik tersebut, Termohon mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 29 Desember 2023 yang selengkapnya sebagai berikut pada pokoknya tetap pada jawaban sedangkan terhadap tuntutan nafkah iddah dan nafkah masa lalu dan nafkah anak sudah terjadi kesepakatan dalam mediasi sbb :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa setelah Termohon Pelajari dan membaca Replik Pemohon tertanggal 27 september 2023, termohon berketetapan atas jawaban Pemohon sebelumnya;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan terus menerus akibat dari sikap Pemohon;
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon sangat ingin mempertahankan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;
4. Bahwa Termohon dan Pemohon telah mencapai kesepakatan sebagian dalam mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Dr. Manfarisyah, S.H.,M.H, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
 - Memberikan hak asuh anak (*Hadhanah*) MECCA NAYYARA KHALISA, NIK 1173025803230003, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Maret 2023, berjenis kelamin perempuan dan dalam pengasuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa;
 - Pemohon Memberikan uang pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
 - Pemohon memberikan uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada termohon;
 - Pemohon memberikan nafkah madiyah/lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) kepada termohon.

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan Duplik Termohon di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seluruh Kesepakatan Hasil Mediasi antara Termohon dan pemohon:
 - Memberikan hak asuh anak (*Hadhanah*) MECCA NAYYARA KHALISA, NIK 1173025803230003, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Maret 2023, berjenis kelamin perempuan dan dalam pengasuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa;
 - Pemohon Memberikan uang pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
 - Pemohon memberikan uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada termohon;
 - Pemohon memberikan nafkah madiyah/lampau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) kepada termohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Apabila Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa hasil kesepakatan dimaksud telah dibuat secara tertulis dan telah ditanda tangani, kedua belah pihak dan mediator turut menandatangani kesepakatan tersebut;

Bahwa hasil kesepakatan dimaksud adalah Pemohon sudah bersedia dan sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah maadiyah kepada Termohon sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan nafkah anak ditanggung oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahunnya;

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 11080301930002, tanggal 03-03-2023 atas nama Edy Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazage/en*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0265/012/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazage/en*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bukti Saksi:

1. **Faisal Bin Wahid**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Dayah Menara, Kecamatan Kuta Makmur Kab.xxxxx xxxxx Utara, mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai abang ipar saksi dan kenal juga Termohon yang bernama Linda Safitri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pusong di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 1 orang sekarang ikut dengan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2023;



- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan karena sering terjadi keributan dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun saksi tidak tahu pasti penyebab bertengkarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 karena Pemohon sudah menceraikan Termohon.
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan aparat desa tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang (Kadus), bertempat tinggal di Gampong Pusong Kecamatan
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai kadus
(kepala dusun) di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sama Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai aparat desa dan saksi juga mengenal Termohon bernama Linda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai satu orang anak dan sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Pusong
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi



setelah beberapa bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada saat mendamaikan ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan menurut keterangan Pemohon, Pemohon diusir oleh Termohon namun kebenarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kira-kira 6 bulan yang lalu,
- Bahwa permasalahan yang saksi tahu perihal perdamaian di kampung terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dari pihak keluarga dan pihak gampong tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2023 dan tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon sebagai wiraswasta dan penghasilannya saksi tidak tahu namun saksi yakin Pemohon mampu membayar hak-hak istri yang diceraikan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi hanya mengajukan bukti surat saja di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173026705940003, tanggal 03-03-2023 atas nama Linda Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan



dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 1173020912220003, tanggal 08-05-2023 atas nama Kepala Keluarga Edi Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor: 1173-LU-08052023-0015, tanggal 09-05-2023 atas nama MECCA NAYYARA KHALISA,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan kuasanya pada tanggal 7 November 2023, menunjukkan kuasa dapat mewakili pihak Pemohon beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa pihak Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan kuasanya pada tanggal 08 Januari 2024, menunjukkan kuasa dapat mewakili pihak Termohon beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa pihak Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator non hakim yang bernama Dr. Manfarisyah, S.H, M.H tanggal 12 Desember 2023 akan tetapi mediasi berhasil sebagian terkait nafkah iddah, nafkah masa

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau dan nafkah anak sedangkan persoalan lain dilimpahkan kepada Majelis untuk memutuskannya, maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggayang penyebabnya menurut versi Pemohon disebabkan Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak sejalan dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat, sedangkan menurut versi Termohon dalam jawabannya mengakui benar Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan terus menerus namun penyebabnya akibat dari sikap Pemohon sendiri yang sering menyia-nyiakan termohon sebagai Istrinya, bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon akibat dari sikap Pemohon yang kasar dan tidak bertanggung jawab kepada Termohon, bahwa Pemohon sering kedatangan berselingkuh dengan melakukan live media sosial tiktok hingga larut malam dan terjadi hamper setiap

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, bahwa Pemohon tidak pernah memberikan kasih sayang dan kepada Termohon dan anak Pemohon, bahwa pada prinsipnya Termohon sangat ingin mempertahankan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, bahwa saat ini rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi keretakan, namun penyebabnya disebabkan Pemohon memiliki wanita lain, sehingga tidak ada lagi kecocokan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon walaupun pada dasarnya penceraian ini tidak Termohon kehendaki, namun meskipun rumah tangga ini Termohon pertahankan hanya akan membuat Termohon semakin menderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diketahui fakta hukum bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta keretakan rumah tangga sebagaimana pengakuan kedua-duanya sedangkan penyebabnya masing-masing mengajukan alasan yang berbeda namun tidak menafikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan pada akhirnya Termohon pasrah dan meskipun keberatan bercerai dengan Pemohon namun dengan syarat memenuhi hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan sebagaimana telah disepakati bersama dalam mediasi;

Menimbang bahwa dalam acara jawab menjawab, Termohon membantah hampir seluruh dalil permohonan Pemohon, namun secara implisit Termohon tidak bisa menyembunyikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan hal ini dapat dilihat bahwa pada jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sering berdebat dan ribut baik tentang urusan Pemohon yang tidak peduli dan selingkuh dengan wanita lain di rumah dan hubungan Pemohon dan Termohon semakin runcing terkait masalah pengusiran yang dilakukan Termohon meskipun itu dibantah oleh Termohon bahkan puncaknya pada bulan Mei 2023, Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dengan mencermati materi gugatan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Tergugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa hukum perkara ini sebagai berikut :

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang apabila dihubungkan dengan gugatan Pemohon maka akan terlihat pandangan yang berbeda antara Pemohon dan Termohon yakni tentang persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan penyebab terjadinya pertengkaran, menurut Pemohon pertengkaran disebabkan sebagaimana dalam gugatan Pemohon sedangkan menurut Termohon alasan perceraian Pemohon disebabkan Pemohon sendiri, bahwa berdasarkan perbandingan pandangan tersebut menurut Majelis pertengkaran Pemohon dan Termohon bukan persoalan biasa;

Menimbang bahwa atas dasar itu, yaitu antara Pemohon dan Termohon satu tahun terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran karena telah menjurus ke persoalan antar keluarga, namun Termohon sendiri tidak bisa menyembunyikan bahwa peristiwa pertengkaran itu sifatnya sederhana dan biasa bahkan sudah menjurus kepada pertengkaran hebat;

Menimbang bahwa kumulasi dari kejadian-kejadian tersebut menyebabkan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 sehingga Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan dapat

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perelisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan, khususnya terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Pemohon tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon adalah benar warga negara Indonesia, beragama Islam dan memiliki status kependudukan yang sah ;

Menimbang bahwa bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon dan terikat dengan perkawinan yang sah dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.2) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang sejak bulan Mei 2023 atau apabila dihitung 6 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lamanya sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.3, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti T.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Termohon adalah benar warga negara Indonesia, beragama Islam dan memiliki status kependudukan yang sah ;

Menimbang bahwa bukti T.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dan satu orang anak adalah benar warga negara Indonesia, beragama Islam dan memiliki status keluarga yang sah yang terdiri dari suami. Isteri dan anak ;

Menimbang bahwa bukti T.3 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak yang bernama MECCA NAYYARA KHALISA, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Maret 2023, berjenis kelamin perempuan yang masih di bawah umur;

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2022 dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga disebabkan menurut Pemohon, Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak sejalan dalam rumah tangga sedangkan versi Termohon, Pemohon sering kasar, tidak peduli dengan Termohon dan sekingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah pisah rumah selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;
- Bahwa terhadap hak-hak isteri sudah disepakati dalam perdamaian di mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak tahun 2023 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi terhadap permohonan cerai Pemohon, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar berupa nafkah Iddah dan nafkah Maadiyah sesuai serta nafkah anak yang diperjanjikan dalam kesepakatan mediasi sebagian pada tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang bahwa menurut Majelis hal ini telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ***"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"***.

Menimbang oleh karena telah disepakati oleh kedua belah pihak maka terhadap alasan-alasannya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa terhadap hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama MECCA NAYYARA KHALISA, NIK 1173025803230003, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Maret 2023, berjenis kelamin perempuan dan saat ini dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan jawaban dan duplik Termohon atau jawaban dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam konvensi tidak secara tegas dinyatakan dalam rekonvensi namun dinyatakan bahwa hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya sebagai hasil mediasi dengan mediator non hakim namun setelah ditelusuri dalam kesepakatan sebagian hasil mediasi permohonan hak asuh anak tersebut tidak dicantumkan dalam kesepakatan sebagian sehingga tidak termasuk dalam hasil kesepakatan sebagian

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut akan dipertimbangkan tersendiri oleh majelis dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana kedua anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap MECCA NAYYARA KHALISA, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Maret 2023, berjenis kelamin perempuan, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang pengasuhan terhadap MECCA NAYYARA KHALISA, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Maret 2023, berjenis kelamin perempuan, anak (umur sekitar 10 bulan);, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayang terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat Rekonvensi yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang, selama atas pengetahuan Penggugat Rekonvensi dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atau sebaliknya oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **MECCA NAYYARA KHALISA**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Maret 2023, berjenis kelamin perempuan, anak (umur sekitar 10 bulan), berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak-anak yang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN** tertanggal 12 Desember 2023 dengan penuh tanggung jawab;

Dalam Konvensi dan Rekovensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan **Hadatul Ulya, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang elektronik pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Hamdani** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi atau Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Hamdani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. PNBK PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Lsm